

Haqiqah dan Majaz dalam Kaitanya dengan Ta'wil

Abu Nasir

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
197801022009011001@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

One of the problems in the study of haqiqah and majaz involves the field of language and literature. In the field of Arabic language and literature studies, there is a branch of science, called Balaghoh Science, whose topic of study is haqiqah and majaz as written in this article. Balaghoh science is one of the tools to comprehensively understand the Qur'an, Al-Hadith, Arabic texts or expressions, both from the perspective of lafadz and its meaning. In addition, this science is also closely related to other sciences, including ushul fiqh, tafsir, hadith, tasawwuf, and so on. Understanding haqiqah and majaz is very important in understanding Arabic texts and expressions, especially understanding the Qur'an and Al-Hadith. In Quranic studies, the concepts of haqiqah and majaz are closely related to the issue of ta'wil. Basically, haqiqi expressions do not require ta'wil, while majazi expressions require ta'wil, which is the transfer of outer meaning to inner meaning, namely the meaning behind the apparent, based on rational justifications, taking into account the context and linguistic rules. The writing in this article uses qualitative research methods with a literature study approach. The sources of data for this paper are taken from books, books, and other sources related to the discussion. This article tries to discuss briefly about haqiqah and majaz in relation to ta'wil. Therefore, some of the discussions review: the concept of haqiqah, majaz, and ta'wil; classification of haqiqah; classification of majaz; haqiqah and majaz in the problem of ta'wil; and haqiqah-majaz and ta'wil, between bayani and 'irfani.

Keywords: Haqiqah; Majaz; Ta'wil; Quran; Bayani; Burhani' 'Irfani

ABSTRAK

Problematika dalam kajian haqiqah dan majaz salah satu bahasannya melibatkan bidang kajian bahasa dan sastra. Dalam ranah kajian bahasa dan sastra Arab, terdapat satu cabang ilmu, bernama Ilmu Balaghoh, yang topik kajiannya tentang haqiqah dan majaz sebagaimana yang ditulis dalam artikel ini. Ilmu Balaghoh merupakan salah satu alat untuk memahami Al-Qur'an, Al-Hadits, teks atau ungkapan berbahasa Arab secara komprehensif, baik perspektif lafadz, maupun maknanya. Selain itu, ilmu ini juga sangat terkait dengan ilmu-ilmu lain, di antaranya ushul fiqh, tafsir, hadits, tasawwuf, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang haqiqah dan majaz sangat penting dalam memahami teks-teks dan ungkapan bahasa Arab, terlebih memahami Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam studi Al-Quran, konsep haqiqah dan majaz berkaitan erat dengan masalah ta'wil. Pada dasarnya ungkapan-ungkapan haqiqi tidak membutuhkan ta'wil, sementara ungkapan-ungkapan majazi membutuhkan ta'wil, yaitu pengalihan makna lahiriah ke makna batiniah, yaitu makna di balik yang zahir, berdasarkan pembenaran-pembenaran yang rasional, dengan mempertimbangkan konteks dan kaidah kebahasaan. Tulisan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data tulisan ini diambil dari kitab, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Artikel ini mencoba membahas secara ringkas tentang haqiqah dan majaz dalam kaitannya dengan ta'wil. Oleh karena itu, beberapa

pembahasan mengulas tentang: konsep haqiqah, majaz, dan ta'wil; klasifikasi haqiqah; klasifikasi majaz; haqiqah dan majaz dalam masalah ta'wil; dan haqiqah-majaz dan ta'wil, antara bayani dan 'irfani.

Kata kunci: *Haqiqah; Majaz; Ta'wil; Al-Quran; Bayani; Burhani; 'Irfani*

PENDAHULUAN

Haqiqah dan majaz adalah dua entitas berbeda, yang salah satunya tidak dapat dimasukkan ke dalam yang lain (dualisme). Keduanya digambarkan sebagai realitas yang kontradiktif dan digunakan untuk menunjukkan sikap ganda dalam penggunaan pengucapan (bahasa). Haqiqah adalah kata yang menunjuk pada makna aslinya atau makna sebenarnya, sedangkan majaz adalah kata yang tidak menunjuk pada makna aslinya atau makna sebenarnya.

Dalam studi Al-Quran, konsep haqiqah dan majaz berkaitan erat dengan masalah ta'wil. Sementara ungkapan-ungkapan haqiqi tidak memerlukan ta'wil, sedangkan ungkapan-ungkapan majazi memerlukan ta'wil, yaitu pengalihan makna lahiriah ke makna batiniah, yaitu makna di balik yang zahir, berdasarkan pembenaran-pembenaran yang rasional, dengan mempertimbangkan konteks kebahasaan dan kaidah-kaidah kebahasaan. Ta'wil melibatkan argumentasi logis, disebabkan suatu lafal tidak menunjuk kepada maknanya dengan dirinya sendiri karena dijadikan sarana untuk berfikir sehingga ia mempunyai makna.¹

Tujuan dari pendekatan haqiqi dan majazi adalah untuk memahami pesan universal Al-Qur'an. Pendekatan ini memperlakukan masalah makna tidak hanya sebagai gaya bahasa yang memperindah ekspresi, tetapi sebagai cara untuk mengekspresikan pemahaman konseptual yang abstrak dalam representasi fisik yang konkret, dalam bentuk kata-kata, kalimat atau wacana wacana.

Ketika gagasan yang sangat kompleks diekspresikan dalam bentuk bahasa, maka keterbatasan bahasa muncul karena terbatasnya fungsi bahasa. Sebaliknya, gagasan (makna) yang diungkapkan dalam bentuk bahasa, baik tertulis maupun lisan, dapat memiliki penafsiran dan pemahaman yang berbeda. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap suatu teks dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar teks.

Makna itu sendiri sebenarnya berada dalam gagasan pembicara (pemberi pesan) dan lawan bicara (penerima pesan). Peran bahasa, baik dalam bentuk simbol-simbol seperti huruf maupun bunyi, hanyalah sebagai alat. Dengan kata lain, persoalan haqiqah-majaz dan ta'wil adalah upaya untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik lafal (bahasa).

Adapun makna kata dengan makna haqiqah, tidak ada perselisihan tentang keberadaannya dalam Al-Qur'an. Kata-kata seperti itu paling banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Adapun makna kata dengan makna majazi, keberadaannya dalam Al-Qur'an masih diperselisihkan di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kata tersebut dalam arti majazi ditemukan dalam Al-Qur'an. Namun, beberapa

¹ Sukamta, *Majaz dan Pluralitas Makna dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adam Press, 2009), 8.

ulama, Mazhab Dzahiriyyah, Ibnu Qais dari Syafi'iyah, Ibnu Khuwaiz Mindad dari Malikiyyah, dan sebagainya tidak mengakui keberadaannya dalam Al-Quran. Perbedaan ini juga berpengaruh pada masalah ta'wil. Ada juga yang menolak adanya majaz bayani (bahasa) namun menerima adanya majaz irfani, yang berujung pada ta'wil (perubahan makna lahir menjadi makna batin).

Persoalan di atas dapat diperjelas secara lebih rinci dengan beberapa pertanyaan berikut: Pertama, apa sebenarnya konsep haqiqah, majaz, dan ta'wil itu? Kedua, bagaimana peran konsep haqiqah dan majaz dalam persoalan ta'wil? Ketiga, bagaimana konsep haqiqah-majaz dan ta'wil antara bayani dan 'irfani? Oleh karena itu, artikel ini akan mencoba membahas persoalan-persoalan di atas secara ringkas dan jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan, melalui pencarian bahan penelitian dari beberapa sumber seperti artikel ilmiah, buku, serta kitab lainnya yang dapat dijadikan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa ulama telah mendefinisikan konsep di atas. Secara etimologis, haqiqah berasal dari kata *حَقَّ* yang berarti tetap. Kata ini bisa berarti subjek (*fa'il*) yang berarti tetap atau objek (*maf'ul*) yang berarti 'tetap' (*حَقَّ الشَّيْءُ = أثبتته = أثبت*). Majaz secara bahasa berarti melewati suatu tempat, namun bentuk kata ini adalah masdar mim dari kata *jaza-yajuzu*

(جاز - يجوز).² Menurut Ahmad al-Hasyimi, majaz secara etimologis itu dari kata *jaza-yajuzu* (جاز - يجوز) yang mempunyai arti "melewati sesuatu". Arti "melewati" dari kata *jaza* itu menunjukkan bahwa majaz adalah makna yang melewati dari kata asalnya.³ Dalam studi gaya bahasa Arab modern, konsep majaz digunakan oleh para sarjana klasik sebagai lawan kata dari istilah haqiqah.⁴

Sebagai sebuah istilah, haqiqah adalah pengucapan yang digunakan sesuai dengan asalnya untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, kata "kursi" pada mulanya digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki, namun saat ini kata "kursi" juga bisa berarti kekuasaan, namun ini bukan tujuan awal dari kata kursi, melainkan tempat duduk.⁵

Majaz, di sisi lain, adalah pengucapan yang digunakan untuk menjelaskan pengucapan selain makna yang diungkapkan dalam teks atau nash karena mirip atau

²المخاطب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، (بيروت: دار إحياء العلوم، 1995)، ص. 253.

³أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعنى والبيان والبدعي (بيروت: المكتبة العصرية)، ص. 249.

⁴ Akhmad Muzakki, dan Syuhadak, *Bahasa Dan Sastra dalam al-Qur'an* (Malang: UIN Malang Press, 2006), 72

⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, cet. V (Jakarta: Kencana, 2008), 363.

terkait dengan maksud yang terkandung dalam teks.⁶ Misalnya, kata "kursi" berarti kekuasaan, dan dalam ungkapan رأيت أسدا يخطب على المنبر kata أسد tidak memiliki arti umum (sejenis binatang buas, sejenis singa atau macan), tetapi berarti orang yang berani.

Salah satu ahli teori sastra dan ahli bahasa adalah Ibnu Jinny yang juga memberikan definisi kata majaz. Sebagaimana penafsiran para ahli lainnya, Ibnu Jinny tidak jauh berbeda dalam hal ini, ia menghadirkan haqiqah sebagai kebalikan dari majaz. Ibnu Jinny menyatakan: "Makna veritatif (haqiqah) adalah makna dari setiap kata yang diletakkan atau dibawa pada kata tersebut, sedangkan majaz adalah kebalikannya, yaitu setiap kata yang maknanya berpindah dari satu hal ke hal lain". Menurutny, majaz berarti *ittisa'* (perluasan makna), *ta'kid* (penguatan) dan *tasybih* (kemiripan). Ibnu Jinny berkata:

الحقيقية ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة والمجاز: ما كان بحدّ ذلك وإنما يقع المجاز ويُغذَّل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة: وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه.⁷

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa haqiqah adalah kata yang merujuk pada makna aslinya atau makna sebenarnya, yaitu makna dari setiap kata yang dibawa atau yang melekat padanya, sedangkan majaz adalah kata yang tidak merujuk pada makna aslinya atau makna sebenarnya dan maknanya telah bergeser ke makna lain.

Di sisi lain, secara etimologi kata ta'wil adalah أول 'membalikkan' atau إيالة 'menyelidiki'. Dari definisi pertama ini, dapat dipahami bahwa ta'wil, yang berasal dari wazan taf'il, berarti 'melipatgandakan' dan ta'diyyah (menjadikan kata kerja transitif). Oleh karena itu, definisi ini mengembalikan makna suatu pernyataan kepada makna lain yang lebih tepat, atau makna ayat-ayat *mutashabihat* kepada makna yang terkandung dalam ayat-ayat *muhkamat* melalui perenungan dan evaluasi yang berulang-ulang (takstir) untuk memastikan bahwa makna yang dipilih adalah benar.⁸ Ibnu Manzur dalam kamusnya *Lisanul Arab* memberikan dua definisi untuk ta'wil. Yang pertama, ta'wil adalah pemindahan dari satu makna ke makna lain dari makna asalnya, sebab terdapat dalil yang mengindikasikan bahwa makna-makna tersebut berbeda. Yang kedua, ta'wil adalah sinonim dari tafsir.⁹ Sementara Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya *al-Mustasyfa min 'Ilmil Ushul* menyatakan ta'wil adalah ungkapan yang mengambil makna lafaz *muhtamal* (mengandung makna ganda) yang didukung oleh dalil dan menjadikannya lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz lahir.¹⁰

⁶ Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqih: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, cet. Ke-I (Surabaya: Citra Media, 1997), 175.

⁷ أبو الفتح عثمان ابن جني، *الخصائص*، (بيروت: عالم الكتب، 1983)، ص. 447.

⁸ Sukamta, *Majaz dan Pluralitas Makna dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adam Press, 2009), 122.

⁹ محمد ابن مكرم ابن منظور، *لسان العرب* (دار الصادر، بيروت، المجلد 11)، ص. 32.

¹⁰ أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، *المستشفى من علم الأصول* (دار الكتب العلمية، بيروت، 2008)،

Berkenaan dengan sebutannya sebagai haqiqah, para ulama telah mengkategorikannya menjadi beberapa bentuk¹¹:

- 1) Haqiqah Lugawiyah (الحقيقة اللغوية)

اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغوية

Artinya: "lafadz yang digunakan di tempat aslinya dalam bahasa."

Sebagai contoh, shalat yang pada dasarnya adalah doa dalam suatu bahasa, maka ia dimaknai seperti itu menurut pendapat ahli bahasa.

- 2) Haqiqah Syar'iyah (الحقيقة الشرعية) adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat (pembuat hukum), yaitu:

هو اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا

Artinya: "Lafadz yang digunakan dalam arti yang ditunjukkan oleh syara'"

Sebagai contoh, kata shalat digunakan untuk tindakan tertentu yang terdiri dari tindakan dan kata yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Arti shalat menurut asal bahasa adalah do'a.

- 3) Haqiqah 'Urfiyah Khashshah (الحقيقة العرفية الخاصة), yaitu yang ditentukan oleh tradisi lingkungan tertentu, yaitu:

هو اللفظ المستعمل في معنى عرفي خاص يصطلح عليه جماعة أو طائفة منه

Artinya: "Lafazh yang digunakan dalam arti tertentu sesuai dengan tradisi penggunaan oleh suatu kelompok atau golongan darinya." Seperti istilah lafaz ijma' yang berlaku di kalangan ahli fiqih.

- 4) Haqiqah Urfiyah 'Ammah yang telah ditetapkan oleh kebiasaan dan adat secara umum (العرفية العامة الحقيقية).

هو اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام

Artinya: "lafaz tersebut digunakan dalam arti sesuai dengan kebiasaan umum."

Jika pergeseran makna tersebut disebabkan oleh 'urf, maka disebut dengan haqiqah 'urfiyah. Sebagai contoh, kata (دابة) pada mulanya digunakan untuk semua makhluk yang berkeliaran di bumi, termasuk manusia dan hewan. Namun, menurut tradisi ahli bahasa ('urf), kata tersebut digunakan untuk hewan berkaki empat. Ini berarti bahwa makna pertama dihindari.

Manfaat mengetahui bahwa haqiqah terbagi menjadi tiga jenis adalah setiap kata dapat didekatkan kepada makna aslinya pada tempat yang sesuai dengan penggunaannya. Dengan kata lain, dalam penggunaan ahli bahasa, lafadz dapat diarahkan ke Haqiqah Lughawiyah, dalam penggunaan syariat diarahkan Haqiqah Syari'ah, dan dalam penggunaan ahli 'urf diarahkan ke Haqiqah 'Urfiyah.

Mengenai kehujjahan Haqiqah, para ulama sepakat bahwa lafadz tersebut harus digunakan sesuai dengan makna yang sebenarnya, baik lafadz tersebut secara

¹¹محمد بن صالح العثيمين، الأصول من علم الأصول (إسكندرية، دار الإيمان: 2001)، ص. 15

bahasa, syar'i maupun 'urf, selagi tidak ada indikasi yang menjauhkannya dari makna tersebut.

Jenis-jenis majaz yang disebutkan oleh Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai berikut¹²:

Pertama, Majaz Lughawi (المجاز اللغوي), yaitu penggunaan kata sebagai pengganti makna harfiah karena tuntutan bahasa. Sebagai contoh, kata "asad" yang berarti harimau digunakan dalam arti 'orang yang berani'. Menurut Utsaimin, jika majaz tersebut berupa gambaran, maka disebut majaz Isti'arah (استعارة). Isti'arah (meminjam kata lain) adalah bentuk majaz yang paling umum.¹³

Kedua, Majaz Sharih (المجاز الصريح), adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan makna aslinya karena adanya dalil syar'i. Misalnya, penggunaan kata shalat (yang pada mulanya berarti doa) dalam arti 'ibadah tertentu'.

Ketiga, Majaz 'Urfi Khas (المجاز العرفي الخاص), adalah Penggunaan lafaz bukan pada makna aslinya karena tuntutan tradisi tertentu. Misalnya, menggunakan lafal الحال, yang berarti 'perubahan', untuk menilai apakah kondisi seseorang itu baik atau buruk.

Keempat, Majaz 'Urfi 'Aam (المجاز العرفي العام), adalah penggunaan lafaz karena tuntutan adat kebiasaan yang berlaku secara umum (inklusif), bukan karena makna aslinya. Hal ini seperti penggunaan lafaz الدابة yang berarti binatang dalam arti 'orang bodoh'.

Di sisi lain, Profesor Amir Syarifuddin, dalam bukunya, menyatakan sebagai berikut tentang bentuk majaz.

Pertama, Penambahan kata sesuai dengan bentuk aslinya. Misalnya, penambahan kata ك pada firman Allah surat Asy Syuro ayat 11 (ليس كمثله شيء).

Kedua, Pengurangan/penghilangan pada struktur kata aslinya. Sebagai contoh, firman Allah dalam surat Yusuf ayat 82 واسئل القرية (Tanyakanlah kepada penduduk kampung itu). Menghilangkan kata أهل (penduduk).

Ketiga, Dalam arti meletakkan di depan atau di belakang atau 'mengubah posisi kata'. Misalnya, firman Allah dalam surat an-Nisaa ayat 11. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ "Sesudah mengeluarkan wasiatnya dan membayar hutangnya". Maksud sebenarnya "sesudah membayar hutang dan mengeluarkan wasiatnya".

Keempat, Meminjam kata lain atau isti'arah. Misalnya, menamai sesuatu dengan meminjam kata lain, seperti menamai si A yang 'pemberani' dengan sebutan 'singa'. Sebagaimana contoh dalam ungkapan رأيت أسداً يخطب على المنبر "Saya melihat Sang Pemberani berorasi di atas mimbar"

Munculnya problematika ta'wil sebenarnya terkait dengan problem bahasa (pernyataan) dan makna. Ketika ide yang sangat kompleks diungkapkan dalam bentuk bahasa, maka muncullah keterbatasan bahasa karena keterbatasan fungsi bahasa itu sendiri. Sebaliknya, gagasan (makna) yang diungkapkan dalam bentuk bahasa, baik tertulis maupun lisan, dapat memiliki penafsiran dan pemahaman yang

¹² وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي (دمشق، دار الفكر؛ 1986)، ص. 293-294

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, cet. V (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

berbeda. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap suatu teks dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar teks.

Makna itu sendiri sebenarnya ada dalam pikiran pembicara (pemberi pesan) dan lawan bicara (penerima pesan). Peran bahasa, baik dalam bentuk simbol-simbol seperti huruf maupun bunyi, hanyalah sebagai alat bantu. Dengan kata lain, persoalan haqiqah-majaz dan ta'wil adalah upaya mencari makna yang tersembunyi di balik lafal (bahasa).¹⁴

Secara historis, setidaknya ada tiga kelompok yang memposisikan majaz bertentangan dengan haqiqah. Ketiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kelompok Mutazilah, yang secara dogmatis menekankan majaz. Kedua, Zahiriyah, kelompok yang menafikan keberadaan majaz baik dalam bahasa secara keseluruhan maupun dalam al-Qur'an, dan karenanya kelompok ini menolak ta'wil. Ketiga, kelompok yang menerima keberadaan majaz dengan syarat-syarat tertentu dan ketentuan yang ketat.¹⁵

Perbedaan pendapat mengenai keberadaan majaz dalam al-Qur'an adalah perbedaan analisis dan kesimpulan mengenai asal usul bahasa. Kelompok Mutazilah meyakini bahwa bahasa adalah ciptaan dan kekuatan manusia. Sedangkan kelompok Zahiriyah percaya bahwa bahasa adalah karunia Allah. Aliran Asy'ariyyah, di sisi lain, berpendapat bahwa bahasa adalah ciptaan manusia, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Allah berperan dalam menganugerahkan bakat kepada manusia.¹⁶ Perbedaan pandangan mengenai asal-usul bahasa ini berpengaruh pada wacana bahasa dalam Al-Qur'an, termasuk keberadaan majaz dan ta'wil.

Menurut ulama yang berpendapat bahwa tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, majaz identik dengan dusta dan kebohongan, yaitu penyimpangan dari makna. Majaz digunakan karena ketidakmampuan untuk menggunakan bahasa haqiqah, dan ketidakmampuan ini mustahil bagi Allah. Hal ini sebagaimana pernyataan Muhammad Hadi Ma'rifah berikut ini.

ثمة من ناقش القول بوجود المجاز في القرآن، بحجة أن التجوز في الكلام حياذ عن الحقيقة، وربما كان أقرب إلى الكذب منه إلى صدق الحديث، وأيضا فإن المتكلم لا يعدل من الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاق به المجال فيستعير، وهو مستحيل على الله سبحانه.¹⁷

Al-Zarkasyi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hadi Ma'rifah, menyatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang mengingkari keberadaan Majaz dalam Al-Qur'an, yaitu Ibnu al-Qass (w. 335 H), salah seorang ulama' Syafi'iyah, Dawud az-Zahiri (w. 270 H), salah satu imam sekte Zahiriyah, dan putranya,

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, cet. V (Jakarta: Kencana, 2008), 105.

¹⁵ M. Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), 181.

¹⁶ M. Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), 181-182.

¹⁷ محمد هادي معرفة، التأويل في مختلف المذاهب والآراء: بحث علمي مقارن وهادف يعني بشؤون التأويل وعلاقته بالتفسير والمجاز

والهرمينوطيقا، (طهران: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 2006 م)، ص. 121.

Muhammad (w. 297 H), Abu Muslim al-Asfahani (w. 370 H), seorang Mu'tazilah, dan Ibnu Hurayiz Mindad (w. 400 H), seorang ulama Malikiyyah, dan sebagainya.¹⁸

Pandangan lain yang mengatakan bahwa tidak ada majaz dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Jika makna majaz adalah menggunakan kata yang diciptakan untuk makna yang tidak diciptakan, maka masalahnya adalah makna kata tersebut telah dikembangkan sedemikian rupa, misalnya makna kata الغائط adalah tempat yang sunyi, tetapi makna haqiqi adalah tempat buang air besar. Perbedaan pengucapan menjadi haqiqi dan majazi juga tidak dikenal pada masa para sahabat dan tabi'in, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim.¹⁹

Selain pandangan-pandangan di atas, Ibnu 'Arabi, salah satu sufi, menyangkal adanya majaz (bayani) dalam Al-Qur'an. Majaz di sini membutuhkan ta'wil untuk mengetahui makna kebenarannya, namun ia menerima adanya makna eksternal dan internal, yang oleh Dr. Sukamta disebut sebagai majaz 'irfani.²⁰

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat dikutip beberapa alasan para ulama yang menolak keberadaan majaz dalam Al-Qur'an sebagai berikut²¹:

- 1) Majaz identik dengan kebatilan, karena merupakan penyimpangan makna, yaitu penggunaan lafal untuk makna yang berbeda dengan makna yang dimaksudkan.
- 2) Majaz identik dengan ketidakmampuan. Majaz digunakan karena ketidakmampuan untuk menggunakan bahasa kebenaran, dan ketidakmampuan ini mustahil bagi Allah.
- 3) Makna lafal berkembang sedemikian rupa, terkadang kata yang pada awalnya digunakan untuk makna *majazi*, lama kelamaan dianggap arti *haqiqi*, begitu juga sebaliknya. Maka hal ini akan menyebabkan kerancuan antara *majaz* dan *haqiqah*.
- 4) Pembagian pengucapan menjadi haqiqah dan majaz tidak dikenal pada masa sahabat dan tabi'in.
- 5) Majaz dan haqiqah tidak ada dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an mengakui adanya makna lahir dan batin.

Oleh karena itu, kelompok ulama yang mengingkari adanya majaz dalam bahasa dan al-Qur'an secara keseluruhan mengingkari adanya ta'wil, khususnya ta'wil bayani (pemindahan makna dari makna asal ke makna baru). Hal ini karena ada yang menolak adanya majaz bayani, namun menerima adanya majaz irfani, yang berujung pada ta'wil irfani (pemindahan makna dari makna lahir ke makna batin). Haqiqah, majaz dan ta'wil antara bayani dan irfani akan dibahas pada bab selanjutnya.

Mereka yang menerima keberadaan majaz dalam Al-Qur'an mengemukakan alasan-alasan berikut:

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sukamta, *Majaz dan Pluralitas Makna dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adam Press, 2009), 108.

²⁰ Sukamta, *Majaz dan Pluralitas Makna dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adam Press, 2009), 110-111.

²¹ Sukamta, *Majaz dan Pluralitas Makna dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adam Press, 2009), 111-114.

Pertama, Majaz merupakan salah satu unsur yang memperindah bahasa, dan jika tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, maka bahasa Al-Qur'an kehilangan keindahannya. Gaya bahasa majaz dianggap lebih indah dari pada gaya bahasa haqiqah.

Kedua, Majaz adalah sebuah keniscayaan dalam ekspresi, yaitu, seperti yang ditunjukkan oleh Jahiz, pengucapan terbatas, sedangkan pemikiran tidak terbatas dan oleh karena itu membutuhkan *tawassu'* melalui deviasi (perluasan pengucapan dan kemampuan ekspresif terhadap makna). Gaya bahasa majaz, dengan penyimpangan maknanya, memberikan banyak kesempatan untuk fleksibilitas terhadap makna yang berbeda untuk situasi dan kondisi yang berbeda.

Ketiga, Majaz tidak identik dengan kepalsuan atau kebohongan. Karena penyimpangan makna yang ada di dalamnya hanyalah sebuah metode, dan ungkapan majaz memiliki fungsi ta'kid (penguatan makna) dan tasybih (keseperbandingan) di samping *tawassu'/ittisa'* yang telah disebutkan di atas, yang membantu memudahkan pemahaman.

Keempat, Jika Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan, seperti halnya bahasa-bahasa lain, ungkapan majaz pasti ada karena keterbatasan bahasa dan tidak ada kaitannya dengan masalah kepalsuan atau kebohongan, maka tentu saja akan ada majaz dalam Al-Qur'an. Hal ini tidak hanya diungkapkan oleh mayoritas ulama, tetapi juga oleh kaum Mu'tazilah.

Akibatnya, sekelompok ulama yang meyakini adanya majaz baik dalam bahasa secara keseluruhan maupun dalam Al-Qur'an menggunakan kata ta'wil. Majaz dan ta'wil di sini adalah upaya untuk menemukan makna di balik pengucapan (bahasa) atau untuk memahami kehendak Allah.

Dalam pengertian tradisional, majaz dan haqiqah selalu berada dalam domain bayani (linguistik). Di sisi lain, istilah ta'wil digunakan dalam domain bayani dan irfani. Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan, istilah majazi irfani digunakan untuk merujuk pada pengucapan atau ungkapan yang dianggap memiliki makna internal (makna lahiriyah) yang berbeda dengan makna eksternalnya (makna batiniah).

Jika ada aturan tertentu untuk transisi dari makna lama ke makna baru, yaitu jika ada alasan rasional tertentu (anggapan) yang menyebabkan transisi makna dan ada hubungan (*'alaqah*) antara makna baru dan makna lama, maka lafal tersebut dikatakan sebagai majaz bayani. Hal ini tidak ditemukan dalam majaz irfani. Satu-satunya dasar untuk pemindahan makna lahiriah (makna lama) ke makna batiniah (makna baru) adalah apa yang oleh para sufi disebut kasyaf,²² dan ini dihasilkan oleh

²² *Kasyaf* adalah terbukanya *hijab* (tabir) yang menutupi antara dua “cermin”, yakni cermin di hati dan cermin di *lauh mahfudz*. Jika cermin hati seseorang dijernihkan melalui *mujahadah* dan *riyadah*, maka akan terpantullah hakikat-hakikat yang ada di *lauh mahfudz* oleh hati seorang hamba yang jernih itu. *Kasyaf* juga sering disebut dengan *ilham* atau *i'yan*. Sebagaimana dikatakan oleh al-Jabiri.

mujahadah dan *riyadhoh*. Ta'wil Irfani tidak tunduk pada batasan linguistik yang sama dengan ta'wil Bayani.²³

Pemikir islam kontemporer Muhammad Abid al-Jabiri menyatakan bahwa ta'wil sebenarnya berkembang dalam dua tradisi: epistemologi Bayani dan epistemologi 'Irfani. Pertama, ta'wil irfani dilakukan secara arbitrer, yakni ta'wil 'irfani melibatkan prakonsepsi yang sudah ada sebelumnya dan mengarahkan teks kepada prakonsepsi tersebut tanpa memerlukan perantara, penanda, atau *qarinah*. Di sisi lain, ta'wil dalam tradisi Bayan selalu membutuhkan kehadiran *qaid* (ketentuan) al-Qur'ani.²⁴

Selain itu, menurut Muhammad Abid Al Jabiri, ta'wil irfani memiliki *mumatsalah* (analogi), yang juga disebut *qiyas irfani*. Sebagai contoh, dalam penafsiran kalimat ²⁵ وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ yang dikutip oleh Dr Sukamta, al-Qusyairi mengatakan bahwa kesempurnaan haji dari sudut pandang syar'i berarti pemenuhannya sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnahnya, tetapi dari sudut pandang isyarat ('irfani), haji adalah menuju ke *bait al-haqq* (ka'bah) dan menuju *al-haqq* (Allah). Yang pertama adalah haji orang awam dan yang kedua adalah haji kaum khowas. Jika haji tubuh adalah ihram, wakaf, tawaf, sa'i dan bercukur, maka haji hati (yang dilakukan oleh para sufi) juga melakukan ihram dalam arti memiliki keyakinan yang benar, memiliki niat yang jelas, menjauhkan diri dari keinginan untuk memenuhi hasrat, menghiasi diri dengan kesabaran dan keimanan, menghindari keinginan untuk memenuhi kesenangan yang tidak perlu, dan mengurangi kekhusu'an.²⁶

Namun, hanya orang yang mengalaminya sendiri yang mengetahui apakah itu sebuah kasyaf atau bukan. Dengan kata lain, hal ini sangat subjektif dan hanya orang yang bersangkutan yang mengetahui.

Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan ta'wil irfani, bahkan juga ta'wil bayani, kita harus selalu mempunyai sikap dan pemikiran kritis. Hal ini karena ta'wil yang berbeda dapat mengandung makna yang berbeda untuk lafal atau ungkapan yang sama, dan perbedaan ini bisa jadi disebabkan oleh perbedaan latar belakang pembicara, seperti mazhab, politik, kepercayaan, dan filsafat, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Abid al-Jabiri:

لقد تعاملوا مع الألفاظ وكأنهم منجم للمعاني وأخذوا يطلبون منها ما يريدون، أي ما يستجيب لأراء ونظريات جاهزة هي آراء المذهب سياسيا كان أو عقديا أو فلسفيا أو عرفانيا.²⁷

²³ Sukamta, *Majaz dan Pluralitas Makna dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adam Press, 2009), 123.

²⁴ محمد عابد الجابري، *بنية العقل العربي، دراسات تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية*، الطبعة الثالثة، (بيروت: مركز دراسات

الوحدة العربية، 1990)، ص. 274

²⁵ Q.S. Al-Baqarah: 196.

²⁶ *Op. Cit.*, hlm. 196-197.

²⁷ محمد عابد الجابري، *بنية العقل العربي، دراسات تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية*، الطبعة الثالثة، (بيروت: مركز دراسات

الوحدة العربية، 1990)، ص. 274

Pemahaman yang berbeda pada dasarnya adalah masalah ta'wil irfani, karena dalam pengalihan makna lahir ke makna batin tidak melalui jembatan *qarinah*, sebagaimana yang ada dalam *ta'wil bayani*, yang kemungkinan orang lain dapat mempelajarinya.

Contoh *ta'wil 'irfani* yang bercorak politik adalah sebagaimana dalam surat Ar-Rohman ayat 19-22 berikut ini.

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ . يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

Artinya: Dia memberikan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampai oleh masing-masing. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.

Dua lautan (bahrain) ditafsirkan sebagai Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah. Perbatasan (barzakh) ditafsirkan sebagai 'jembatan', yaitu Nabi Muhammad. Beliau menjembatani keponakannya, Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah, sedangkan mutiara dan karang ditafsirkan sebagai putra-putra Ali dan Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Tujuan politis dari penafsiran ini sangat jelas: Untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan para khalifah dan imam setelah Nabi adalah Ali dan keturunannya.²⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah membahas masalah Majaz-Haqiqah dan Ta'wil di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Haqiqah adalah ungkapan yang merujuk kepada makna asli sebuah kata, yaitu makna setiap kata yang terkandung dalam kata tersebut atau yang melekat kepadanya, sedangkan majaz adalah ungkapan yang tidak merujuk kepada makna aslinya, yaitu maknanya diubah ke makna lain. Sedangkan ta'wil adalah pengembalian makna suatu ungkapan kepada makna lain yang lebih tepat sesuai dengan kaidah kebahasaan dan dalil yang menunjukkannya.

Ada tiga kelompok berbeda yang memposisikan majaz sebagai lawan dari haqiqah. Ketiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kelompok Mu'tazilah yang secara dogmatis bersinggungan dengan majaz dan menerima keberadaannya dalam al-Qur'an dan menggunakan ta'wil. Kedua, kelompok Zahiriyyah, yaitu kelompok yang menolak keberadaan majaz baik dalam bahasa secara keseluruhan maupun dalam Al-Qur'an, dan akibatnya menolak ta'wil. Ketiga, Asy'ariyah, kelompok yang menerima keberadaan majaz dalam kondisi tertentu dan dengan persyaratan yang ketat.

Dalam pengertian tradisional, majaz dan haqiqah selalu berada dalam ranah bayani (bahasa). Di sisi lain, istilah ta'wil digunakan dalam ranah bayani dan irfani. Maka untuk keseimbangan, muncul istilah majaz 'irfani untuk menyebut lafal atau ungkapan yang dipandang mempunyai makna batin, yang berbeda dengan makna

²⁸ محمد عابد الجابري، بنية...، ص. 281.

lahirnya. Dasar dari transformasi makna lahiriah (makna lama) ke dalam makna batiniah (makna baru) adalah apa yang disebut oleh para sufi sebagai kasyaf, yang dihasilkan oleh *mujahadah* dan *riyadhoh*.

Ketika berurusan dengan ta'wil 'irfani, bahkan juga ta'wil bayani, seseorang harus selalu berfikir dan bersikap kritis. Hal ini karena lafal yang sama bisa berarti hal yang berbeda dalam ta'wil yang berbeda, dan perbedaan ini bisa jadi disebabkan oleh perbedaan latar belakang pembicara, seperti mazhab, politik, keyakinan, atau filsafat,

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Miftahul dan A. Faisal Haq. 1997. *Ushul Fiqih: Kaidah-kaidah Pentapan Hukum Islam*, cet. I, Surabaya: Citra Media.

M. Nur Kholis Setiawan. 2006. *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006

Muzakki, Akhmad, dan Syuhadak, *Bahasa dan Sastra dalam Al-Qur'an*, Malang: UIN Malang Press.

Sukamta. 2009. *Majaz dan Pluralitas Makna dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Adam Press.

Syarifudin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih*, Jilid 2, cet. V, Jakarta: Kencana.

أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، بيروت: عالم الكتب، 1983.

أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، المستشفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، 2008.

أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعنى والبيان والبدیع، بيروت: المكتبة العصرية، بدون السنة

الخطاب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، بيروت: دار إحياء العلوم، 1995.

محمد ابن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، المجلد 11.

محمد بن صالح العثيمين، الأصول من علم الأصول، إسكندرية، دار الإيمان: 2001.

محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، دراسات تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت:

مركز دراسات الوحدة العربية، 1990.

محمد هادي معرفة، التأويل في مختلف المذاهب والآراء: بحث علمي مقارنة وهدف يعني بشؤون التأويل وعلاقته

بالتفسير والمجاز والهرمينوطيقا، طهران: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 2006 م.

وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دمشق، دار الفكر، 1986.